



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Penegakan Sanksi *Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Ary Oktaviyanti^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-mail: dosen00197@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Feb 04, 2022; Reviewed: Feb 07, 2022; Accepted: Feb 21, 2022; Published: Oct 31, 2022.</p>	<p>Media Sosial salah satu sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi diantara masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi, media sosial sering disalah gunakan untuk melakukan kejahatan dengan mengkritik atau memberi komentar yang menyakiti seseorang. kritik dan komentar yang bersifat negatif sering disebut dengan bullying. bullying termasuk dalam kejahatan karena dapat merugikan dan juga merupakan Tindak Pidana yang termasuk dalam Penghinaan di Media sosial yang merupakan suatu perbuatan negatif yang merugikan pihak tertentu yang dilakukan satu orang atau lebih teryang berupa penghinaan dan bahkan menjelek jelekan tanpa menghiraukan perasaan yang dituju. Pelaku biasanya mengambil kesempatan untuk menjalankan niatnya, dengan maksud untuk membuat orang lain merasa terganggu ataupun tidak nyaman, dan kadang korban biasanya menyadari penghinaan yg ditujukan dimedia sosial dapat merugikan dan juga menjatuhkan mental yang menerimanya. Media Sosial seharusnya dapat menjadi sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak yang bertujuan untuk mendapatkan Informasi, saling bertukar ide berupa teks, gambar, atau video bukan menindas dengan perkataan yang bersifat mengejek atau menghina dengan menyalah gunakan media sosial. Tindakan penghinaan atau bullying di media Sosial tentu akan mengganggu orang yang di bully.</p> <p>Kata kunci: penegakan pidana; <i>bullying</i>; hukum pidana.</p> <p><i>Social Media is one of the facilities and infrastructure for communicating among the public to get information, social media is often misused to commit crimes by criticizing or making comments that hurt someone. Negative criticism and comments are often referred to as bullying. bullying is a crime because it can be detrimental and is also a crime that is included in humiliation on social media which is a negative act that harms certain parties that is carried out by one or more people, especially in the form of insults and even badmouthing regardless of the intended feelings. Perpetrators usually take the opportunity to carry out their intentions, with the intention of making other people feel disturbed or uncomfortable, and sometimes victims usually realize that insults aimed at social media can be detrimental and also bring down the mentality of those who receive them. Social media should be a tool used to communicate with people. many people who aim to get information, exchange ideas in the form of text,</i></p>

images, or videos instead of oppressing with words that are mocking or insulting by abusing social media. Acts of humiliation or bullying on social media will certainly disturb the person being bullied.

Keywords: *criminal inforcement; bullying; criminal law.*

PENDAHULUAN

Dampak dari Globalisasi ada Perkembangan Kemajuan teknologi di Indonesia khususnya yang mempunyai keterampilan berkomunikasi serta perkembangan informasi yang pesat ini telah telah banyak perubahan pola hidup dan tingkah laku yang terdapat masyarakat di Indonesia. Perubahan perilaku tersebut terkait tata cara bagaimana masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah tingkah berkomunikasi di dunia maya/virtual. Istilah “maya” sebagai pengganti istilah “cyber”. Dikarenakan definisi menurut KBBI kata maya adalah terlihat keberadaannya, tetapi nyatanya tidak ada, hanya ada dalam angan-angan atau khayalan. (Retnoningsih, 2017).

Dengan adanya Fasilitas Internet (*interconnection network*) kita dapat dengan mudah mendapatkan ataupun memuat segala informasi dari seluruh belahan dunia, selama ada jaringan yang terkoneksi maka anda dapat mengakses internet dengan mudah. Internet membuat pengguna nya menjadi memiliki sebuah ruang nyata dan terbaru yang tercipta, dinamakan cyber space. Cyber space adalah suatu tempat tidak memiliki fisik dan berwujud, cyber space ini merupakan tempat elektronik buatan dimana suatu individu atau kelompok dapat menjelajah sebebasnya tanpa batas.

Dengan adanya internet membuat manusia lebih bisa melihat dunia dan menjelajahnya dengan bebas dan tanpa batas. Namun dengan perkembangan ini memiliki dampak negatif, dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kemajuan teknologi untuk kejahatan dengan menghina, mengomentari atau mengkritik dengan perkataan yang tidak pantas di dunia maya bahkan juga untuk mendapatkan ke-untungan atau biasa disebut dengan cyber crime atau kejahatan dunia maya. sebuah teori menyatakan *crime is product of society it self*, dapat diartikan bahwa kejahatan adalah suatu hasil dari manusia itu sendiri. (Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, 2005).

Kejahatan adalah berasal dari manusia itu sendiri. oleh karena itu pemerintah telah membuat UU No 19 Tahun 2016 Psl 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 jt. Pengaduan korban penghinaan di media social dilakukan melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. secara hukum merupakan suatu upaya didalam pengaduan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian

Salah satu Kejahatan yang terjadi di Media sosial adalah kejahatan cyber crime yang paling sering terjadi ialah *cyber bullying*. Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), bullying adalah suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara kronis oleh orang-orang yang tidak mampu melindungi diri dari bahaya atau intimidasi orang lain atau dalam situasi yang menyedihkan,traumatis, frustrasi dan tidak berdaya. (Chakrawati, 2015).

Dengan definisi bullying maka bisa disimpulkan bahwa *cyber bullying* adalah suatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain dimana perbuatan tersebut membuat korban menjadi tertekan, depresi dan tidak berdaya yang dilakukan di dunia maya,kejahatan ini kerap kali menggunakan identitas anonim (tidak diketahui) sehingga sulit untuk mencari pelaku. Kejadian *cyber bullying* masih sangat diremehkan oleh sebagian orang, padahal efek samping dari kejadian ini bisa fatal, bahkan ada kasus dimana korban bisa melakukan self harming (tindakan menyakiti diri sendiri) karena bullying yang diterimanya membuat dirinya depresi, untuk beberapa kasus bisa mengakibatkan korban menghabisi nyawa nya sendiri. Karena itu dibutuhkannya undang-undang yang memberi sanksi kepada para pelaku bullying agar kejadian *cyber bullying* dapat memberi rasa takut atau rasa jera terhadap para pelaku, baik yang akan melakukan atau yang sudah melakukan. Untuk menghadapi pelaku pidana ini Indonesia sudah memiliki undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik, di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana *Bullying* pasal 27 ayat 3 UU ITE.

PERMASALAHAN

Dari pemaparan yang telah dikemukakan maka dalam tulisan ini pembahasan khusus mengenai Bagaimana Penegakan Sanksi hukum terhadap *cyberbullying* menurut sudut pandang hukum pidana indonesia ? Bagaimanakah pembuktian dan mengatasi *bullying* di media sosial ?

METODOLOGI

Sebagai hasil penelitian normatif (perpustakaan), sehingga sumber datanya adalah data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal, literatur atau dokumen web yang berkaitan dengan masalah tersebut (marzuki, 2013). Dengan demikian, penelitian kepustakaan adalah alat utama bagi penulis untuk mengumpulkan data, secara teknis dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan kemudian mengklasifikasikan Data. Jika memadai, deskripsikan data dalam bentuk naratif dan analitis dengan menggunakan standar pemberantasan kejahatan dan prinsip-prinsip kebijakan kejahatan.

PEMBAHASAN

Bullying merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yagn tidak bertanggung jawab untuk menindas atau menjatuhkan seseorang dalam kurun waktu tertentu, yang bermuatan kebohongan,kebencian dan bahkan kekerasan fisik. Pelaku perbuatan pidana ini biasanya mencari waktu yang tepat untuk membuat orang lain tidak nyaman dan bahkan cenderung dirugikan.

Cyberbullying (perundungan dunia maya) adalah suatu teknologi digital yang sering disalah gunakan dengan menggunakan media sosial, *platform chatting*, alat komunikasi elektronik lainnya. Dengan sosial media yang tidak memiliki batas, sangat memungkinkan adanya bullying secara digital, lewat kalimat–kalimat ujaran kebencian di pesan pribadi, atau di kolom komentar, bisa juga pembullyingan lewat suatu postingan akun. Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat pengguna sosial media, karena pembullyingan yang terjadi tidak memandang apapun bahkan orang yang baik sekalipun. Bullying memiliki tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya

Cyber bullying merupakan perbuatan pidana yang sering kali terjadi tanpa kita sadari, karena bullying terjadi di sengaja maupun tidak disengaja dari sebuah obrolan atau chatting yg dilakukan seseorang dengan tujuan menyakiti secara terus menerus dan korban akan mengalami perubahan kehidupan yg sangat drastis dan juga merusak mental si korban, karena korban akan mengalami caci maki, olok-olok, bahkan hujatan yang diakibatkan oleh ulah sipelaku, pelaku bullying biasanya menggunakan media elektronik yang dapat diakses dengan cepat oleh semua orang dengan penyebaran berita yang sangat cepat inilah dan kadang juga langsung ditanggapi dengan persepsi yang salah oleh para pembacanya, sehingga apabila *bullying* ini terjadi pada

diri seseorang yang menjadi korban. si Korban tidak akan mudah langsung dapat melakukan perlawanan atau bahkan menjelaskan kebenarannya atas informasi yang tidak benar. Dapat kita lihat bahwa ada suatu perbedaan antara kekuatan pelaku dan korban, perbedaannya adalah pelaku sudah mempersiapkan niatnya untuk merusak mental si korban tanpa memikirkan efek atau dampak yang ditimbulkan bagi si korban sedangkan si korban belum siap mental untuk menghadapi cemoohan atau fitnah yang pelaku lakukan sehingga bisa merusak kejiwaan korban. Bullying ini kadang kala timbul dari nyinyiran bahkan obrolan dan tanpa disadari dapat menyulut konflik di media sosial, saling serang adu argumen bahkan penggiringan opini yang sangat merugikan bagi si korban, seharusnya bullying ini tidak akan terjadi apabila kita dapat saling menghargai didalam bergaul di media sosial dan kurangnya kontrol emosi yang baik sehingga bisa timbul kesalahan pahaman dan sakit hati bahkan juga kadang karena dendam pribadi yang hanya memikirkan keegoisan semata tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan pidana ini terjadi tanpa mengenal usia, pekerjaan, jabatan ataupun gender siapapun bisa menjadi korban dan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Jenis jenis *cyberbullying* yang sering terjadi di Indonesia antara lain : *Flaming* adalah tindakan seperti provokasi, ujaran kebencian, ejekan dan penghinaan kepada orang lain. Caranya kirim pesan yang berisi kata-kata marah dan tidak baik; *Harrassment* adalah suatu tindakan mengirimkan berita secara terus menerus dengan menyinggung, menyudutkan dan menghasut orang lain dengan tujuan dan sikap yang sama; *Denigration* adalah tindakan melakukan fitnah dengan mencemarkan nama baik korban dengan menyebarkan sifat buruk atau kejelekan korban; *Cyberstalking* adalah suatu tindakan memata matai orang lain dengan bertujuan membuat korban depresi dan ketakutan; *Impersonation* Adalah suatu tindakan dengan menggunakan identitas palsu atau akun palsu dengan mengirimkan pesan yang menyakiti seseorang dengan menggunakan akses sosial media; *Outing and trickery* Adalah

suatu tindakan menyebarkan foto atau isi chat orang lain dengan maksud untuk menyakiti korban.

Ada 2 faktor yang melatar belakangi terjadinya *bullying* adalah sbb:

1. Faktor Internal yaitu :

a. Keluarga

Pelaku biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis, memiliki masalah di antara orang tua, atau sering terjadi kekerasan verbal maupun fisik antara anggota keluarga. Pola asuh yang salah merupakan penyebab dari *bullying* karena orang tua kakak adik atau saudara yang sering kita sebut dengan bagian keluarga merupakan faktor penentu dimana dengan interaksi secara edukatif dan efektif satu sama lain dengan adanya teknologi tidak berdampak buruk.

b. Disiplin keras

Disiplin keras merupakan latar belakang dari *bullying* karena dengan disiplin yang keras bukanlah suatu unsur didikan yang baik melainkan akan membentuk karakter manusia yang buruk seperti egois, mau menang sendiri, merasa dirinya sempurna, tidak ada saling menghormati atau menghargai antara satu sama lain, dan sifat individualisme lebih mendominasi baik itu dilakukan disekolah, dikeluarga atau dimasyarakat.

c. Kurang pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah yang dimiliki oleh individu atau seseorang akan sangat mempengaruhi lingkungan dimana individu tersebut tinggal. Semakin tinggi persentase pendidikan Anda, semakin baik lingkungan Anda secara otomatis. Dan sebaliknya jika pendidikan diperoleh di lingkungan yang kurang baik, maka lingkungan sekitarnya juga akan kurang baik. Misalnya, suatu daerah dengan penduduk yang tidak berpendidikan akan menyebabkan sosialisasi dan komunikasi yang kurang baik. Ketika seseorang berbicara tetapi tidak tahu bagaimana mengatur kata-katanya, saat itulah masalah masyarakat muncul.

d. Low *Self Estem*

Rendah diri kadang membuat seseorang menjadi tertekan, potensi kita tidak bisa berkembang, bahkan kita bisa terjerumus ke dalam hubungan dan interaksi sosial yang tidak sehat. sehingga menimbulkan efek atau dampak yang buruk didalam diri dan dapat menyebabkan gejala narsistik.

2. Faktor eksternal

a. Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi faktor eksternal bagi pelaku *bullying* karena dilingkungan tersebut pelaku akan membentuk suatu karakter atau apabila pelaku sering melihat kekerasan, kebiasaan mengejek, mau menang sendiri dan tidak mempunyai rasa empati baik di kehidupan keseharian baik itu di lingkungan keluarga masyarakat ataupun sekolah.

b. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan eksternal bagi pelaku *bullying* karena dengan ekonomi yang rendah pelaku akan mengalami kurangnya perhatian dari orang tua bahkan

keluarga, kurangnya ekonomi membuat suatu keluarga akan lebih fokus untuk mencari kebutuhan tanpa mempedulikan perkembangan psikis dari anggota keluarganya dan hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang akan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua dan otomatis akan membentuk suatu perilaku yg buruk .

c. Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kita dapat berkomunikasi dengan mudah dan praktis sehingga dimanfaatkan bagi pelaku bullying untuk menjangkau korbannya apalagi didukung dengan akses berupa Instagram, Facebook, Snapchat maka semakin banyak peluang untuk pelaku Cyberbullying dalam menjalankan aksinya.

Didalam pidana *Bullying* ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban saja tetapi juga dapat menimbulkan dampak bari para pembaca atau penonton bahkan juga dampak bagi pelaku .

Dampak bagi korban *Bullying* adalah sbb:

a. Mengalami masalah mental.

Biasanya masalah mental ini bisa timbul dari kejiwaan seseorang karena pikirannya terganggu kadang menimbulkan perasaan cemas, ketakutan berlebihan, rendah diri dan depresi yang sangat mengganggu kehidupan sikorban.

b. Kehilangan minat atau semangat hidup

Korban akan kehilangan minat atau semangat hidup didalam menjalani aktivitasnya karena rasa malu untuk bertemu orang lain.

c. Dikucilkan dari Lingkungan

Lingkungan sikorban akan merespon karena suatu postingan yang muncul sehingga lingkungan akan bereaksi dengan memberikan komentar komentar negative sehingga menimbulkan efek korban dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya

d. Balas dendam

Balas dendam adalah merupakan dampak *bullying* yang paling berbahaya. karena korban bullying akan melakukan perbuatan yang sama dan berpikiran untuk melakukan kekerasan pada orang lain sebagai upaya balas dendam atas perundungan yang dialami

Di dalam menjalankan aksinya pelaku Bulying tidak menyadari bahwa perbuatannya selain menyakiti orang lain juga akan menimbulkan dampak bagi si pelaku itu sendiri. Dampak bagi sipelaku itu sendiri adalah sbb :

a. Pelaku Cenderung berpotensi melakukan tindakan kriminalitas

Karena perilakunya yang sering merugikan menyakiti orang lain secara terus menerus pelaku akan terbiasa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti perbuatan yg merugikan orang lain, melakukan ancaman ataupun pencemaran nama baik.

b. Pelaku tidak mempunyai rasa empati

Pelaku tidak punya perasaan kasian atas kesusahan yang dimiliki orang lain karena sudah terbiasa untuk mementingkan kepentingannya sendiri dengan menjelek jelekkan orang lain Sikap kasar yang biasa dilakukan oleh seseorang akan membuat pelaku melakukan hal yang sama terhadap keluarga dan pasangannya.

Selain korban dan pelaku dampak juga dialami oleh Penonton, Pembaca atau netizen (*bystander*) yaitu sbb:

Meniru Pelaku *Bullying* Jika permasalahan atau perbuatan yang dibahas trending topik penonton pembaca atau netizen akan terus menerus berkomentar dengan kritikan hujatan atau kata kata yang menyakiti terhadap korban sehingga Penonton, Pembaca atau netizen (*bystander*) seakan meniru pelaku; Mengalami Depresi seperti yang dialami korban Penonton, Pembaca atau netizen (*bystander*) akan mengalami depresi seperti yang dialami korban ketika hujatan yang di tujukan keada korban sudah sangat melampaui batas sehingga menimbulkan dampak bagi yang membaca atau menonton

Contoh perbuatan *Cyberbullying*, sebagai berikut : Menebarkan berita bohong dan memposting foto seseorang atau membuat karikatur pada media sosial dengan tujuan mengolok olok atau mempermalukan; Menyebarkan pesan yang tidak benar dengan perkataan yang tidak bermoral melalui platform *chatting*, menuliskan kata-kata mengolok ngolok kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang bersifat memalukan; Menggunakan Identitas palsu seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dengan menggunakannya untuk menyebarkan berita bohong atau gosip yang tidak bisa dipertanggung jawabkan; Mengirimkan Trolling di media sosial dengan berita bohong; Menyebarkan situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi fitnah dan mengolok olok bahkan ujaran kebencian; Meretas, membajak, atau mencuri identitas seseorang di media sosial dan menyalahgunakan untuk menipu atau memberikan informasi palsu.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan bullying ini sangat lah merugikan masyarakat karena dampaknya tidak hanya dirasakan korban dan pelaku tapi juga dirasakan oleh masyarakat oleh karena itu penerapan UU No 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 3 uu ITE harus ditegakkan sebagai upaya prevent untuk mengatasi pidana *bullying*.

Penegakan Sanksi Hukum *Cyberbullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Sanksi Penegakan Hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia telah diatur oleh UU sebagai upaya represif bagi pelaku pidana *cyberbullying* dan salah satunya UU No 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 3 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan diancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta bagi para pelaku.

Hukuman atau sanksi pidana berupa kejahatan bentuk penghinaan yang terjadi di media sosial juga diatur pada KUHP pada pasal 310 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 310 ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal

itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

pasal 310 Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Penerapan sanksi hukum dari UU No 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 mengenai *cyber bullying* dapat dikatakan masih kurang, namun di sisi lain hukum ini sangat efektif dalam memberi efek jera untuk pelaku. Banyak faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum ini, diantaranya adalah yaitu:

1. *Cyber bullying* yang di dapat oleh korban secara tidak langsung juga mempengaruhi keberanian korban, sehingga korban merasa tidak berdaya sehingga ia enggan membuat laporan kepada pihak berwajib untuk menangani kasusnya.
2. Susahnya melacak orang yang melakukan *cyber bullying* apabila identitas yang digunakan adalah anonim(tanpa identitas) apalagi kalau si pelaku mengubah-ubah identitasnya, selain mempersulit pelacakan pelaku hal ini tentu memakan waktu dan dalam rentang waktu ini adanya kemungkinan si pelaku melakukan *cyber bullying* ke korban yang lain. Tentu hal ini akan mempersulit pelacakan serta membuat kasus semakin meluas.
3. Adanya kemungkinan si pelaku memegang kelemahan korban yang di bully, hingga mengancam korban apabila korban melakukan perlawanan balik dengan cara melapor ke pihak berwajib.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut tentu penegakan hukum sangat sulit, walaupun hukum yang diterapkan sudah bagus karena memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai korban *cyber bullying* yang ingin melaporkan kejadian bullying yang diterimanya. Bullying yang diterimanya merupakan penilaian subjektif dari korban, karena hal tersebut hanya dapat dinilai oleh korban. Tanpa adanya pengaduan tentu tidak akan ada laporan ke pihak berwajib. Akan tetapi jika korban menilai bahwa bullying tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi dirinya dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku tentu saja korban harus melakukan pengaduan kepada pihak berwajib, laporan yang diterima akan diproses oleh pihak berwajib dalam serangkaian sistem yang jelas dan akan diadakan pembuktian dalam rangka menentukan tindak pidana apa yang dilanggar.

Pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran, karena dengan melihat alat bukti kita akan mendapatkan petunjuk dari suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan atau membuktikan sebuah kebenaran dari perilaku yang dianggap sudah merugikan orang lain dan dalam tahapan proses hukum agar dapat menimbulkan suatu keyakinan tentang suatu kebenaran (Hiariej, 2012). Didalam alat bukti *cybercrime* sudah diatur didalam Kuhp juga UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu sbb Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk.

Petrus Golose berpendapat sebaiknya aparat penegak hukum didalam untuk menangani kasus *Cyber* melakukan sebagai berikut: Dalam Membuat Laporan sanksi harus dipanggil dari pemilik ISP yang digunakan oleh pelaku; Harus ada Pemeriksaan diwarnet

atau TKP yang digunakan pelaku dan juga melakukan penyitaan terhadap digital Evidence atau bukti elektronik yang digunakan pelaku; Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi; Upaya Penangkapan secara paksa dilakukan oleh kepolisian agar dapat melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku; melengkapi berkas dan alat bukti dan juga menjatuhkan pasal kepada pelaku; Membuat Laporan hasil Penyidikan; Berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pemeriksaan; ketika berkas sudah lengkap maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan hukum melalui pengadilan (Golose, 2006).

Dengan adanya pembuktian maka laporan yang berkas perkaranya sudah lengkap dapat dibawa ke pengadilan untuk diadili dengan tuntutan yang ada dan pemberian sanksi kepada terdakwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan harapan si pelaku tidak mengulangnya lagi di kemudian hari.

Jangan membalas dan menulis komentar plaku yang sama negatifnya sebagai respon Karena akan memperparah keadaan dan akan menggiring opini yang menyaksikan sehingga akan menimbulkan efek atau dampak yang lebih besar. Blok dan report komentarnya, karena dengan memblok dan report komentra pelku tidak akan menimbulkan efek yang besar bagi korban, Istirahat dari Teknologi. Dengan istirahat dan jauh dari teknologi akan melindungi korban dari depresi berkepanjangan. dan dapat memulihkan mental korban dan memulihkan nama baik di lingkungan masyarakat karena dengan istirahat dengan bisa membuat penonton lupa dan pelaku bosan karena merasa tidak ditanggapi oleh korban; Melaporkan Kepada Pihak Yang berwajib Dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib merupakan suatu upaya untuk mengakkan keadilan dari perbuatan yang merugikan korban.

PENUTUP

Dibalik perkembangan teknologi yang mengalami perubahan yang sangat maju, mulai dari gaya hidup sampai cara berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan ini memicu adanya hal yang membuat segala sesuatunya tidak memiliki batas dengan adanya internet. Namun dibalik kemajuan teknologi yang ada, internet ternyata juga membuka suatu babak baru dalam hal tindak kriminal, yaitu *cybercrime*. Diantara *cybercrime* yang terjadi dan banyak macam jenisnya ada *cybercrime* yang paling banyak terjadi yaitu *cyberbullying* (perundungan dunia maya). *Cyberbullying* adalah suatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain dimana perbuatan tersebut membuat korban menjadi tertekan, depresi dan tidak berdaya yang dilakukan di dunia maya. *Bullying* memiliki tujuan untuk menyerang nama baik kehormatan dan juga merusak mental korban baik psikis maupun non psikis. Efek samping dari kejadian ini kadang bisa fatal, bahkan ada kasus dimana korban bisa melakukan self harming (tindakan menyakiti diri sendiri) karena *bullying* yang diterimanya membuat dirinya depresi, untuk beberapa kasus bisa mengakibatkan korban menghabiskan nyawanya sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memiliki UU No 19 tahun 2016 (UU ITE), yakni pasal 27 ayat 3. Penegakkan hukum yang ada tentu memiliki banyak masalah dalam penegakkannya, terkhusus untuk kasus *cyberbullying* ini banyak faktor, salah satunya adalah faktor dari korban yang enggan membuat laporan kepada pihak berwajib sehingga kasus tidak bisa di proses dan pelaku tidak dapat diberi sanksi. Namun di sisi lain, hukum yang sudah ada

ini sudah bagus karena bisa memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal yang perlu dilakukan oleh korban cukup dengan memberi laporan kepada pihak berwajib yang nantinya akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah semua berkas lengkap sudah siap, maka pihak berwajib akan membawa berkas tersebut kepada penuntut umum agar dapat dibawa ke pengadilan dan tersangka dapat didakwa atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, dengan diberikannya sanksi diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan memberikan efek jera sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga tidak akan ada korban-korban *cyberbullying* lagi.

Dengan adanya UU ITE mengenai *cyberbullying* diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk masyarakat selama mereka sedang berada di dunia maya. *Cybercrime* yang ada khususnya *cyberbullying* tentu sangat merugikan, terutama dari pihak korban. Dengan hukum yang ada maka mempermudah korban agar dirinya mendapat perlindungan hukum dan untuk memberi sanksi kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Golose, P. R. (2006). *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*. Jakarta: Buletin Hukum.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- L, Mason K. (2008) *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. Psychology in the Schools*. page 323
- Lutfi, Arya. (2018). *Melawan Bullying (Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah)*. Mojokerto : CV Sepilar Publishing House.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Pramesti, T. J. A. (2018). Sanksi Bagi Pem-Bully di Media Sosial. Dipetik dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial> di akses pada 4 juli 2021
- Ranaq, M. R. (2020). Menghina dan Bullying di Media Sosial adalah Perbuatan Pidana. Dipetik dari <https://newskaltim.com/menghina-dan-bullying-di-media-sosial-adalah-perbuatan-pidana/> diakses pada 4 Juli 2021
- Unicef. (2020). Cyber Bullying : What is it and How to stop it. Dipetik dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> diakses pada 7 juli 2021
- Wahid, Ahmad., & Labib, Mohammad. (2009). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : Refika Aditama.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). (2008). *Bullying (Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*. Jakarta : PT Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (LNRI Tahun 2016 Nomor 251).